



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
NOMOR 02 TAHUN 2015

TENTANG

TATACARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOMPU
dan
BUPATI DOMPU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATACARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Dompu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Dompu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip - prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten, wilayah kerjanya meliputi Desa yang bersangkutan.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan BPD.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat.
12. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Perangkat Desa adalah unsur staf yang melaksanakan teknis pelayanan dan atau membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, dipilih atau diangkat tanpa pemilihan dari penduduk desa yang memenuhi persyaratan oleh Kepala Desa.
14. Sekertaris Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.
15. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintah Desa.
16. Kepala Dusun adalah pelaksana tugas Kepala Desawilayah kerja tertentu.

BAB II SUSUNAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Perangkat Desa

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa terdiri atas:
 - a. sekretariat Desa;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis.
- (2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Bagian Kedua
Sekretariat Desa

Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.
- (3) Ketentuan mengenai bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pelaksana Kewilayahan

Pasal 4

- (1) Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa.

Bagian keempat
Pelaksana Teknis

Pasal 5

- (1) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
PERSYARATAN CALONAN PERANGKAT DESA

Pasal 6

Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- c. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- e. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- f. sekretaris desa berasal dari penduduk Desa setempat dan bertempat tinggal di Desa setempat;
- g. unsur staf sekretariat berasal dari penduduk Desa setempat dan bertempat tinggal di Desa setempat;
- h. unsur kewilayahan berasal dari penduduk Dusun setempat dan bertempat tinggal di Dusun setempat;
- i. unsur pelaksana teknis berasal dari penduduk Desa setempat dan bertempat tinggal di Desa setempat
- j. bagi sekretaris desa mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan, mempunyai kemampuan dibidang administrasi perkantoran serta mempunyai pengalaman dibidang administrasi keuangan dan perencanaan;
- k. memahami sosial budaya masyarakat; dan
- l. tidak memiliki hubungan darah langsung dengan Kepala Desa.

Pasal 7

Pendidikan lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, antara lain meliputi, Pondok Pesantren, Paket C dan Sekolah yang kesederajatannya ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Setiap Penduduk Desa yang berminat menjadi Bakal Calon Perangkat Desa mengajukan lamaran secara tertulis bermaterai cukup yang dialamatkan kepada Kepala Desa dengan melampirkan persyaratan administratif.

Pasal 9

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari:

- a. surat keterangan sebagai bukti warga negara Indonesia dari Camat;
- b. surat pernyataan bermaterai cukup berisi:
 1. pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2. pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 3. pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 4. pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, dan 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara;
 5. pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 6. pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Perangkat Desa.
- c. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu;
 - d. surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW)/Kepala Dusun dan atau Kepala Desa setempat;
 - e. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - f. fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - g. fotocopy Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - h. pas photo berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar;
 - i. fotocopy Ijazah sekolah menengah Atas, madrasah aliyah dan/atau pendidikan lain yang sederajat dan Ijazah sebelumnya yang sudah dilegalisir dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. fotocopy Ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan Ijazah/STTB yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 2. fotocopy surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan

dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; atau

3. fotocopy surat keterangan berpendidikan sederajat SLTA yang dibuktikan dengan fotocopy Ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di wilayah sekolah tersebut berada.
- j. Apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan fotocopy Ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
- k. Apabila Ijazah/STTB pelamar karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, pelamar wajib menyertakan fotocopy surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan;
- l. Apabila Ijazah/STTB pelamar karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, sedangkan sekolah tempat pelamar bersekolah tidak beroperasi lagi atau berganti nama atau telah bergabung dengan sekolah lain dengan nama sekolah baru, pelamar wajib menyertakan fotocopy surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB yang dikeluarkan dan dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
- m. Pengesahan fotocopy ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah Indonesia di luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- n. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- o. Pengesahan fotocopy dokumen penyetaraan atas ijazah/sertifikat/diploma yang diperoleh dari sekolah dari negara lain dilakukan oleh Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- p. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB, syahadah dari satuan pendidikan yang terakreditasi, sertifikat, dan surat keterangan lain yang menerangkan kelulusan dari satuan pendidikan atau program pendidikan yang diakui sama dengan kelulusan satuan pendidikan jenjang kategori ini adalah surat keterangan lain yang menerangkan bahwa seseorang diangkat sebagai guru atau dosen berdasarkan keahliannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
- q. Kepala satuan pendidikan/sekolah atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota bertanggung jawab dan menjamin bahwa penerima surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, pernah menerima ijazah/STTB yang berasal dari satuan pendidikan/sekolah yang bersangkutan.

BAB IV

MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Pengisian

Pasal 10

- (1) Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;
 - b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa;
 - c. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
 - d. rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.
- (2) Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :

- a. rencana pengisian perangkat Desa diumumkan oleh Kepala Desa secara tertulis kepada penduduk desa
 - b. Bakal calon perangkat desa mengajukan permohonan secara tertulis dengan tulisan tangan sendiri diatas kertas bermeterai cukup kepada Kepala Desa dengan dilampiri persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
 - c. dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa dapat dibantu oleh Panitia Pendaftaran dari Perangkat Desa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
 - d. Kepala Desa dibantu oleh Panitia pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, calon Perangkat Desa dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari.
- (3) Hasil penjaringan dan penyaringan dituangkan dalam berita acara

Pasal 11

- (1) Pegawai Negeri Sipil Kabupaten/Kota setempat yang akan diangkat menjadi perangkat Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, juga harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat PembinaKepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil Kabupaten/Kota setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 12

- (1) Hasil Penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Huruf a dan huruf b memuat daftar nama Calon perangkat Desa.
- (2) Daftar nama calon perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dikirim 1 (satu) orang tiap susunan perangkat Desa sebagaimana Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) kepada Camat untuk dilakukan verifikasi kelengkapan Administrasi syarat-syarat calon sebagai perangkat Desa.

- (3) Dalam waktu 20(dua puluh) hari sejak diterimanya daftar nama calon perangkat Desa Camat wajib mengeluarkan rekomendasi tertulis dan atau catatan hasil verifikasi.
- (4) Apabila sampai dengan 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya daftar nama calon perangkat Desa Camat tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Camat dianggap telah mengeluarkan rekomendasi tertulis dan atau catatan hasil verifikasi, Kepala Desa menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Perangkat Desa.

Bagian Kedua Pengesahan dan Pelantikan

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan perangkat Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima rekomendasi tertulis dari Camat;
- (2) Calon perangkat Desa yang telah disahkan dan diangkat menjadi perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilantik oleh Kepala Desa dengan disaksikan oleh Camat, Anggota BPD, perangkat Desa dan penduduk Desa setempat, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan perangkat Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, perangkat Desa bersumpah/berjanji.
- (4) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut :

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara;
“dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (5) Pelaksanaan pelantikan dan sumpah janji perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan di kantor/Balai Desa Setempat.

Pasal 14

Pelantikan perangkat Desa dilaksanakan pada saat akhir masa jabatan Perangkat Desa yang lama dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan.

Pasal 15

Masa jabatan perangkat Desa berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

Bagian Ketiga

Biaya Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 16

- (1) Biaya pengangkatan perangkat Desa dibebankan pada APBDesa, Swadaya Masyarakat dan bantuan pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) dipergunakan untuk:
 - a. administrasi;
 - b. penelitian persyaratan calon;
 - c. konsumsi dan rapat-rapat;
 - d. penetapan dan pelantikan; atau
 - e. keperluan lain sesuai kebutuhan.

BAB VI

TUGAS DAN KEWAJIBAN PERANGKAT DESA

Pasal 17

- (1) Sekretaris Desa adalah pembantu Kepala Desa yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk :
 - a. memimpin Sekretariat Desa;
 - b. menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - c. membantu penyiapan administrasi yang diperlukan Kepala Desa.
- (2) Unsur Staf sekretariat berkedudukan sebagai Unsur Sekretariat membantu Kepala Desa dalam Bidang Administrasi pemerintahan.
- (3) Pelaksana Kewilayahan berkedudukan sebagai unsur Pembantu Kepala Desa di wilayah kerjanya yang mempunyai tugas dan kewajiban menjalankan kegiatan kepemimpinan Kepala Desa di wilayah kerjanya.

- (4) Pelaksana Teknis berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa yang mempunyai tugas dan kewajiban melaksanakan kegiatan-kegiatan tugas Operasional.

Pasal 18

- (1) Perangkat Desa membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Perangkat Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- (2) Perangkat Desa yang bersikap dan bertindak tidak adil, serta diskriminatif dan mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat diberhentikan setelah melalui beberapa kali teguran dan atau peringatan oleh Kepala Desa.

BAB VII

LARANGAN PERANGKAT DESA

Pasal 20

Perangkat Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan\ kepala daerah;
- k. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan BPD dan/atau pemilihan\ Kepala Desa;
- l. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- m. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- n. melaksanakan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat bangsa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah, Desa maupun perangkat Desa;
- o. menyalahgunakan wewenang / jabatan;
- p. tanpa ijin Pemerintah bekerja untuk Negara Asing;
- q. menyalahgunakan barang, uang, atau surat berharga milik Negara Kesatuan Republik Indonesia, Daerah maupun Desa;
- r. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang, dokumen atau surat berharga milik Negara Kesatuan Republik Indonesia, Daerah maupun Desa secara tidak sah;
- s. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan ataupun pihak lain secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Daerah maupun Desa;
- t. menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang dapat mempengaruhi tindakan yang akan dilaksanakannya berkaitan dengan tugas-tugas perangkat Desa;

- u. memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Perangkat Desa, kecuali untuk kepentingan tugas;
- v. bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat;
- w. melakukan sesuatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani;
- x. menghalangi jalannya tugas kedinasan;
- y. membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diketahui karena kedudukannya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.

BAB XIII SANKSI PERANGKAT DESA

Pasal 21

- (1) Perangkat Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil; yang tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Kepala Desa dapat melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melalui Camat dapat memerintahkan Lembaga Pengawasan untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dijadikan sebagai Dasar bagi Kepala Desa untuk memberikan Sanksi.

Pasal 22

- (1) Perangkat Desa yang tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran Lisan dan/atau Peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara; dan
 - c. pemberhentian dari jabatan Perangkat Desa.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa.

BAB XI PEMBERHENTIAN SEMENTARA PERANGKAT DESA

Pasal 23

- (1) Perangkat Desa yang didakwa melakukan suatu tindak pidana diberhentikan sementara setelah melakukan Konsultasi dengan Camat dan Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian sementara perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa
- (2) Pemberhentian sementara dilakukan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Selama Perangkat Desa diberhentikan sementara, maka tugas dan kewajibannya sementara dilakukan oleh Kepala Desa atau Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa.
- (4) Atas persetujuan Camat dengan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Lembaga Pengawasan yang berwenang dan/atau Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Kepala Desa dapat memberhentikan Perangkat Desa apabila dinyatakan bersalah atau mengangkat kembali apabila dinyatakan tidak bersalah.
- (5) Selama diberhentikan sementara, Perangkat Desa memperoleh haknya yaitu 80% (delapan puluh per seratus) dari Gaji

Pasal 24

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa tanpa melalui rekomendasi tertulis dari Camat apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (Lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa tanpa melalui rekomendasi tertulis dari Camat karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana

korupsi, tindak pidana terorisme, Narkoba, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.

- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Kepala Desa harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (4) Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir masa jabatannya Kepala Desa hanya merehabilitasi Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (5) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama terbukti melakukan pelanggaran, sedang Perangkat Desa tersebut melakukan upaya banding atau kasasi, maka status pemberhentian sementara yang bersangkutan belum dapat dicabut;
- (6) Pengukuhan kembali atau pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB XII PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 25

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Pasal 26

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;
- b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
- c. rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.

BAB XIII

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

Pasal 27

- (1) Kepala Desa dan perangkat Desa mengenakan pakaian dinas dan atribut.
- (2) Pakaian dinas dan Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Pakaian Sipil Harian (PSL).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian Dinas harian dan pakaian sipil harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Desa yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya sesuai dengan masa jabatan Kepala Desa yang mengangkatnya.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah habis masa jabatannya dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diangkat kembali sebagai perangkat Desa sesuai dengan mekanisme ketentuan aturan dan Undang-Undang yang berlaku.

- (4) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (5) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 26 Mei 2015

BUPATI DOMPU,

ttd

H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu
pada tanggal 27 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU,

ttd

H. AGUS BUKHARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2015 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT NOMOR 27 TAHUN 2015

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
NOMOR 02 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Perangkat Desa merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat memperlancar penyelenggaraan pemerintahan desa secara berdaya guna dan berhasil guna dalam memberdayakan masyarakat desa saat ini.

Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Perangkat Desa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa setelah dilaksanakan mekanisme Penjaringan dan penyaringan atau Seleksi kemudian dilakukan Konsultasi dengan Camat atau sebutan lain Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan Dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa adapun perangkat Desa terdiri dari : sekretaria Desa dibantu oleh Unsur Staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam Bidang administrasi Pemerintah paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan, Pelaksana kewilayahan Merupakan Perangkat Desa Unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan dengan jumlah ditentukan secara Proporsional antara Pelaksana wilayah yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa, dan Pelaksana tekknis sebagai Pembantu Kepala Desa sebagai Pelaksana tugas Operasional dengan Jumlah Paling banyak terdiri atas 3 (tiga) Seksi

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPUNOMOR 02